



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 974/9191/SJ perihal penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/495/2018 tentang Evaluasi Empat buah Raperda Kabupaten Katingan, dimana Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Badan Lingkungan Hidup seharusnya dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 15) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf f dan huruf g, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi :

- a. bangunan atau gedung;
 - b. ruangan;
 - c. kendaraan bermotor;
 - d. alat berat;
 - e. fasilitas-fasilitas penunjang lainnya;
 - f. fasilitas pemanfaatan laboratorium lingkungan dan pengolahan sampah;
 - g. kawasan industri hampangan.
2. Ketentuan Pasal 8 ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 15 dan angka 16 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa:

- a. Tarif retribusi pemanfaatan fasilitas laboratorium lingkungan.

NO	PARAMETER	METODE	TARIF (Rp)
AIR PERMUKAAN, AIR LIMBAH, AIR BERSIH, AIR MINUM			
1	Aluminium (Al)	SNI 06-6989.36-2005	181.000
2	Aluminium (Al) Terlarut	SNI 6989.34-2009	85.000
3	Aluminium (Al) Total	SNI 6989.34-2009	102.000
4	Arsen (As)	SNI 06-6989.54-2005	181.000
5	Arsen (As) Terlarut	SNI 06-2913-1992	85.000
6	Arsen (As) Total	SNI 06-2913-1992	102.000
7	Barium (Ba)	SNI 06-6989.40-2005	181.000
8	Barium (Ba) Terlarut	SNI 06-6989.39-2005	85.000
9	Barium (Ba) Total	SNI 06-6989.39-2005	102.000
10	Besi (Fe)	SNI 06-6989.50-2005	181.000
11	Besi (Fe) Terlarut	SNI 6989.4-2009	75.000
12	Besi (Fe) Total	SNI 6989.4-2009	92.000
13	BOD	SNI 6989.72-2009	134.000
14	Calcium (Ca)	SNI 06-6989.13-2004	67.000
15	Calcium (Ca) Terlarut	SNI 06-6989.56-2005	75.000
16	Calcium (Ca) Total	SNI 06-6989.56-2005	92.000
17	Cobalt (Co)	SNI 06-2472-1991	181.000
18	Cobalt (Co) Terlarut	SNI 6989.68-2009	75.000
19	Cobalt (Co) Total	SNI 6989.68-2009	92.000
20	Coli (Fecal)	SNI ISO 9308-1 : 2010	152.000
21	Coli (Total)	SNI ISO 9308-1 : 2010	238.000
22	COD	SNI 6989.2-2009	123.000
23	DHL	SNI 06-6989.1-2004	41.000
24	DO	SNI 06-6989.14-2004	61.000
25	Fenol	SNI 06-6989.21-2004	129.000
26	Flourida (F)	SNI 06-6989.29-2005	75.000
27	Fosfat (PO ₄)	SNI 06-6989.31-2005	62.000

28	Kadmium (Cd)	SNI 06-6989.38-2005	181.000
29	Kadmium (Cd) Terlarut	SNI 6989.16-2009	75.000
30	Kadmium (Cd) Total	SNI 6989.16-2009	92.000
31	Kalium (K) Terlarut	SNI 6989.69-2009	75.000
32	Kalium (K) Total	SNI 6989.69-2009	92.000
33	Kekeruhan	SNI 06-6989.25-2005	41.000
34	Kesadahan Total	SNI 06-6989.12-2004	118.000
35	Klorida (Cl)	SNI 6989.19-2009	67.000
36	Klorin Bebas (Cl ₂)	Klorimeter	70.000
37	Krom (Cr)	SNI 6989.65-2009	181.000
38	Krom (Cr) Total	SNI 6989.17-2009	92.000
39	Krom VI (Cr VI) Terlarut	SNI 6989.71-2009	75.000
40	Krom VI (Cr VI) Total	SNI 6989.71-2009	80.000
41	Magnesium (Mg) Terlarut	SNI 06-6989.55-2005	75.000
42	Magnesium (Mg) Total	SNI 06-6989.55-2005	92.000
43	Mangan (Mn)	SNI 06-6989.42-2005	181.000
44	Mangan (Mn) Terlarut	SNI 6989.5-2009	75.000
45	Mangan (Mn) Total	SNI 6989.5-2009	92.000
46	Mercury (Hg)	SNI 06-6992.2-2004	105.000
47	Minyak Lemak	SNI 6989.10-2011	134.000
48	NH ₃ sebagai N	SNI 06-6989.30-2005	62.000
49	Nikel (Ni)	SNI 06-6989.48-2005	181.000
50	Nikel (Ni) Terlarut	SNI 6989.18-2009	75.000
51	Nikel (Ni) Total	SNI 6989.18-2009	92.000
52	Nilai Permanganat	SNI 06-6989.22-2004	67.000
53	Nitrogen Organik	SNI 06-6989.52-2005	120.000
54	Nitrogen Total	SNI 4146 : 2013	173.000
55	NO ₂ sebagai N	SNI 06-6989.9-2004	62.000
56	NO ₃ sebagai N	SNI 6989.79-2011	62.000
57	pH	SNI 06-6989.11-2004	41.000
58	Salinitas	Salinometer	41.000
59	Seng (Zn)	SNI 06-6989.44-2005	181.000
60	Seng (Zn) Terlarut	SNI 6989.7-2009	75.000
61	Seng (Zn) Total	SNI 6989.7-2009	92.000
62	Sianida Bebas (CN)	Hach	70.000
63	Sulfat (SO ₄)	SNI 6989.20-2009	70.000
64	Sulfida	SNI 6989.75-2009	100.000
65	Sulfida	SNI 6989.70-2009	120.000
66	Surfaktan Anionik	SNI 06-6989.51-2005	121.000
67	TDS	TDS Meter	45.000
68	Tembaga (Cu)	SNI 06-6989.66-2005	181.000
69	Tembaga (Cu) Terlarut	SNI 6989.6-2009	75.000
70	Tembaga (Cu) Total	SNI 6989.6-2009	92.000
71	Temperatur	SNI 06-6989.23-2005	21.000
72	Timbal (Pb)	SNI 06-6989.46-2005	181.000
73	Timbal (Pb) Terlarut	SNI 6989.8-2009	75.000
74	Timbal (Pb) Total	SNI 6989.8-2009	92.000
75	Total Organik Karbon (TOC)	SNI 06-6989.28-2005	223.000
76	TS	SNI 06-6989.26-2005	50.000
77	TSS	SNI 06-6989.3-2004	60.000

78	Warna	SNI 06-6989.24-2005	41.000
UDARA AMBIEN			
1	TSP (1 Jam)	HVAS	137.000
2	PM 10 (1 Jam)	LVAS	127.000
3	TSP (24 Jam)	19-7119.3-2005	417.000
4	PM 10 (24 Jam)	LVAS	417.000
5	SO ₂	SNI 19.7119.7-2005	122.000
6	NO ₂	SNI 19.7119.2-2005	122.000
7	CO	CO Meter	120.000
8	O ₃	SNI 19.7119.8-2005	142.000
9	NH ₃	SNI 19.7119.1-2005	142.000
10	H ₂ S	SNI 19.4844.1998	142.000
11	Pb	SNI 19.7119-4:2017	132.000
12	Kebisingan	Sound Level Meter	75.000
13	Kecepatan Angin	Anemometer	25.000
14	Temperatur	SNI 19.1141.1989	25.000
15	Kelembaban	Hygrometer	25.000
16	Tekanan	Barometer	25.000
UDARA EMISI			
1	CO	Flue Gas Analyzer	202.000
2	H ₂ S	Flue Gas Analyzer	202.000
3	NH ₃	Flue Gas Analyzer	202.000
4	NO ₂	Flue Gas Analyzer	202.000
5	Opasitas	SNI 19.7119.11-2005	75.000
6	Partikulat	Particulate Analyzer	255.000
7	SO ₂	Flue Gas Analyzer	202.000
TANAH			
1	Berat Isi	Gravimetri	137.000
2	Bobot Jenis	Gravimetri	60.000
3	Daya Hantar Listrik	EC Meter	90.000
4	Derajat Pelulusan Air	Double Ring Sampler	300.000
5	Komposisi Fraksi	Gravimetri	137.000
6	pH	pH Meter	90.000
7	Porositas Total	Gravimetri	200.000
8	Redoks	pH Meter	90.000

b. Tarif Retribusi Kompos dari Hasil Olahan Sampah.

URAIAN	TARIF (Rp/Kg)
Kompos	2.300
Kandungan :	
- C-organik = 9,8-32%	
- C/N Ratio = 10-20%	
- pH = 4-8	
- Kadar Air = Maks 5 %	
- Nitrogen = Min 0,40%	
- Fosfor = Min 0,10%	
- Kalium = 0,20%	

16. Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemanfaatan Kawasan Industri Hampangen.

No.	Jenis Pemanfaatan	Besar Tarif
1.	Gudang Rotan Beserta Halamannya	Rp 1.000.000/ unit/bulan
2.	Mesin Poles Rotan Besar	Rp 300.000/unit /bulan
3.	Mesin Dowel Rotan Besar	Rp 400.000/unit/bulan
4.	Mesin Split (Core & Pitrit) Rotan Kecil	Rp 300.000/unit/bulan
5.	Mesin Trim (Penipis Kulit) Rotan Kecil	Rp 200.000/unit/bulan
6.	Mesin pelurus rotan	Rp 100.000/unit/bulan
7.	Mesin webbing (alat penenun rotan)	Rp 100.000/unit/bulan
8.	Mesin Circle rotan (pembelah rotan)	Rp 50.000/unit/bulan
9.	Mesin Amplas rotan	Rp 50.000/unit/bulan
10.	Penggorengan rotan	Rp 50/kg rotan asalan
11.	Mesin Circle kayu (Pembelah Kayu)	Rp 400.000/unit/bulan
12.	Mesin Bandsaw Kayu	Rp 300.000/unit/bulan
13.	Mesin Double planner (Mesin serut permukaan Kayu)	Rp 200.000/unit/bulan
14.	Mesin Wood Cutting (Pemotong Kayu)	Rp 200.000/unit/bulan
15.	Mesin jointer (pengencang Kayu)	Rp 200.000/unit/bulan
16.	Mesin Scruil (pemotong lengkung kayu)	Rp 100.000/unit/bulan
17.	Mesin bubut	Rp 400.000/unit/bulan
18.	Crosscut	Rp 200.000/unit/bulan
19.	Mesin Bor	Rp 200.000/unit/bulan
20.	Compressor	Rp 10.000/unit /hari
21.	Alat tembak	Rp 5.000/unit/hari
22.	Las listrik	Rp 50.000/unit/hari
23.	Gudang SRG Beserta Halamannya	Rp 150/kg rotan asalan kering transit

3. Ketentuan Pasal 53 diubah dan ditambah 2 (dua) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pertama
SOPD Pemungut Retribusi
Pasal 53

Retribusi dipungut oleh SOPD yaitu:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 angka 1 sampai dengan angka 13 dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pemanfaatan Fasilitas Laboratorium Lingkungan dan Fasilitas Pengolahan Sampah dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup;
- c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pemanfaatan Kawasan Industri Hampangen dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian;
- d. Retribusi Pelelangan dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
- e. Retribusi Terminal dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan;

- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggerahan/Villa dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
- g. Retribusi Kepelabuhan dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi/Pariwisata dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata;
- i. Retribusi Penyeberangan di Atas Air dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan;
- j. Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 9 Januari 2020

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : 11, 140/2019

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Guna Penyelenggaraan pemerintahan pada Kabupaten Katingan dan upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas khususnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, selanjutnya untuk mendukung penyelenggaraan dimaksud pemerintah daerah melakukan pemungutan kepada masyarakat sebagai bentuk penerimaan pajak dan penerimaan retribusi yang harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil evaluasi dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 974/9191/SJ perihal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/495/2018 tentang Evaluasi Empat buah Raperda Kabupaten Katingan, dimana Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Badan Lingkungan Hidup seharusnya dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan menetapkan secara rinci jenis retribusi Jasa Usaha sebanyak 10 (sepuluh) substansi maka daerah akan melakukan upaya peningkatan penerimaan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Peraturan Daerah Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlunya merubah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sehingga tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 65